

Sijunjung, 7 Juli 2024

Nomor : 324 /PM.00.02/K.SB-09/07/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

**Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN), TNI/POLRI, serta Larangan
Perihal : Penggunaan Program dan Fasilitas Negara
pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang
Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Kepada Yth.:

Dandim 0310 SS

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan **Pasal 93 huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017** yang berbunyi, *"Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia"* dan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang 7 Tahun 2017** yang berbunyi : *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye"*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa kampanye, maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

C. Sehubungan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU/DPD-XXII/2024 Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ketentuan Umum

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018**, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan"*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** yang berbunyi: *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis"*;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004**, yang berbunyi : *“Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis”*;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017**, *“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”*;
- e. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 Ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *“Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ”*;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *“Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon”*;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *“memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
 - 1. Ikut kampanye;
 - 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;

7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *“memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:*
 1. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 2. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *“setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

2. Netralitas Pejabat Negara/Pejabat Lainnya

- a. Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam penjelasan **Pasal 170 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, adalah:
 - a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - b) Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
 - c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - f) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g) Menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - i) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
- a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f) Aparatur sipil negara;
 - g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h) Kepala desa;
 - i) Perangkat desa;
 - j) Anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih".
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu";*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara";*
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";* dan
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 522 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".*

3. Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu";*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye";*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional";*
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden";*
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia";*
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN";*
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden";*
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye";*
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam*

jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat";

- k. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara";**
- l. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :**
 - 1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - 2. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - 3. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - 4. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah".
- m. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";**
- n. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"; dan**
- o. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 548 Nomor 7 Tahun 2017, "Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".**

D. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka dengan ini disampaikan, Dalam rangka mewujudkan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau :

1. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Negara Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kabupaten Sijunjung agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Dewan Perwakilan Daerah;
2. Pihak-pihak yang telah disebutkan sebagaimana huruf C agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud, dilingkungan lembaga pemerintah masing-masing;
4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA,

GUSNI FAJRI

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.